

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI JOMPO DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (Studi Kasus UPT. PSTW
Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

KURNIA JUITA
NIM. 11920120260

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Kurnia Juita
 NIM : 11920120260
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Pembimbing 1

Hj. Mardiana, MA.
 NIP. 197404101990032001

Pembimbing 2

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag
 NIP. 196808172003121004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Judul **Penitipan Orang Tua di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau)** ditulis oleh:

Nama : Kurnia Juita
NIM : 11920120260
Program Studi : Hukum Keluarga

Dimanaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Amat

.....

[Signature]

.....

[Signature]

.....

[Signature]

.....

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Sekretaris

Muhammad, SHI, M.Sy

Penilai I

Dr. Hendri K, M.Si

Penilai II

Dr. Arifuddin, MA

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian ini tanpa mencantumkan sumbernya. Penelitian, penulisan, pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- : Kurnia Juita
- : 11920120260
- : Koto Sani, 19 Juli 2000
- : Syariah dan Hukum
- : Hukum Keluarga

PENYITAPAN ORANG TUA DI PANTI JOMPO DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MASALAH MURSALAH (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan,




Kurnia Juita
NIM : 11920120260

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. UIN Suska Riau
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak diijinkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku di Indonesia.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto

Berkeleluh kesah hanya akan memperlambat prosesmu. Lebih baik bangkit dan belajar cita-citamu, karena kesuksesan bukan ditunggu, tetapi diwujudkan lewat do'a dan diiringi dengan usaha serta kegigihan”.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kurnia Juita (2023): Penitipan Orang Tua di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh anak yang menitipkan orang tua di panti Sosial. Sedangkan dalam islam merawat atau memelihara orang tua adalah tanggung jawab seorang anak dan merupakan suatu kewajiban.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa faktor yang mempengaruhi penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah dan bagaimana tinjauan mashlahah mursalah terhadap penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penitipan orang tua di PSTW Khusnul Khotimah dan untuk mengetahui serta menganalisa tinjauan mashlahah mursalah terhadap penitipan orang tua di PSTW Khusnul Khotimah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya: 1) Ada beberapa alasan penitipan orang tua di Panti Sosial yaitu perubahan struktur keluarga, sosialisasi lansia, tidak ingin merepotkan anak, tidak ada yang memperhatikan, bermasalah dengan keluarga serta fasilitas dan pelayanan di panti serta ada juga yang dititipkan oleh masyarakat. 2) Pada zaman Nabi penitipan orang tua di panti sosial belum pernah dipraktekkan, tapi berdasarkan mashlahah mursalah bahwa ini dibolehkan, karena mengandung mashlahah. Dilihat dari prinsip umumnya orang tua boleh dijaga oleh orang lain, sebagaimana kata **إِحْسَانًا** dalam Qur'an Surah Al-Isra' ayat 23 yang berarti berbuat baik, kata **إِحْسَانًا** ini merupakan bahasa umum sehingga bisa bermakna orang tua adalah tanggung jawab anak dan orang tua diasuh oleh orang lain, selain itu ada juga kata **فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌّ** yang berarti tidak boleh berkata kasar atau menyakiti orang tua, termasuk harus melindungi orang tua. Nabi pernah diasuh oleh paman dan kakeknya, Zaid bin Haritsah pernah dijaga oleh Nabi, dengan demikian, boleh kita menitipkan orang tua di Panti Sosial diserahkan untuk perlindungan hidupnya. Penitipan orang tua juga sejalan dengan prinsip mashlahah yaitu mengambil manfaat dan menghilangkan musadad. Penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah jika dilihat tingkat kemaslahatannya maka termasuk masalah hajiyah yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dengan adanya Panti Sosial sangat membantu anak-anak yang tidak memiliki ekonomi yang baik, waktu yang banyak, perhatian yang cukup untuk memberikan kehidupan yang layak untuk orang tua, sehingga dengan tinggal di panti orang tua mendapatkan itu semua walaupun dari petugas panti. dan orang tua yang sudah tidak memiliki keluarga dan kerabat pun juga bisa mendapatkan kehidupan yang layak.

Kata kunci: *Orang Tua, Panti Jompo, Mashlahah Mursalah*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, kepada kita semua. Tidak lupa pula shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“Penitipan Orang Tua di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau)”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, dalam penulisan skripsi ini tidak luput bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Untuk yang teristimewa kepada Ayahanda Martias dan Ibunda Halimah yang telah mendidik, mengayomi, memberikan dukungan, serta selalu mendo'akan penulis dan kepada saudara-saudaraku yaitu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kakakku Marisha Puspa Dahlia, abangku Agusri Kurniawan, abangku Marshal Alam Daulat, dan adik-adikku Duski Julianto, Ridho Eka Putra serta Rizka Wahyuni yang telah peduli dan memberikan semangat yang tak pernah henti dalam menyelesaikan studi.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III dan beserta jajaran lainnya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III dan beserta jajaran lainnya.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan motivasi dan bimbingannya kepada penulis.
5. Bapak Afrizal, M.Sy. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Ibu Hj. Mardiana, MA. selaku Pembimbing Skripsi (Materi) dan Bapak Dr.H.Kasmidin,Lc.M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Metodologi) yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan motivasi, arahan, dan bimbingannya kepada penulis.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, motivasi, pelajaran dan pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan.
8. Terimakasih kepada UPT Panti Sosial Tresna Werdha Kusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Para Staf terimakasih atas pinjaman buku yang dijadikan sebagai referensi bagi penulis.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga, khususnya Hukum Keluarga angkatan 2019 kelas HK A Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Atas semua dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis dan memperluas khasanah pengetahuan bagi kita semua.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis	10
1. Pengertian Orang Tua	10
2. Pengertian Panti Jompo	11
3. Penitipan Orang Tua di Panti Jompo	11
4. Kewajiban Merawat Orang Tua	13
5. Konsep Mashlahah Mursalah	17
B. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Subjek Dan Objek Penelitian	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi Dan Sampel	24
E. Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Analisis Data	26
H. Teknik Penulisan Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau	28
B. Faktor yang Mempengaruhi Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Khunul Khotimah	37
C. Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Penitipan Orang Tua Di PSTW Khusnul Khotimah	47

BAB V PENTUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	63
----------------------	-----------

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang telah dewasa atau yang sudah mampu, memiliki kewajiban untuk mengurus orang tuanya yang sudah lanjut usia. Menurut Undang-Undang perkawinan batas anak yang dianggap dewasa adalah umur 18 Tahun atau sudah pernah menikah.¹ Pada dasarnya setiap agama juga mengajarkan semua manusia untuk saling menghormati dan mengasihi satu sama lain, supaya terciptanya hubungan yang harmonis. Seperti hubungan anak terhadap orang tua, Agama telah menganjurkan, mendorong bahkan memberikan kewajiban kepada pemeluknya untuk menyambung hubungan silaturahmi dan menjaga kekerabatan. Dalam islam banyak juga memperhatikan hak-hak orang tua demikian pula para kerabatnya, sehingga kita ditekankan agar mengamalkannya dengan baik terutama hak-hak orang tua, yaitu ibu dan ayah. Ibu yang telah merawat anak-anaknya, dimulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, mendidik, serta membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang cukup hingga kita menjadi manusia yang berguna. Kemudian ayah yang telah bersusah payah mencari nafkah pergi pagi pulang pagi demi anak-anak dan istrinya. Oleh karena itu, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua dengan cara mentaati, menghormati, mencintai, menyayangi, membahagiakan, serta mendo'akan keduanya baik itu yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia.

¹ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Taat kepada kedua orang tua adalah hak orang tua atas anak, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, selama keduanya tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau syariat Allah dan Rasul-Nya.² Oleh karena itu, jika ada anak menelantarkan orang tua itu melanggar perintah yang diberikan oleh Allah swt dan anak telah durhaka kepada orang tua mereka.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Isra'/17 ayat 23-24 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أَفًّا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".⁴*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah melarang kita untuk mengatakan perkataan “ah” kepada orang tua, mengatakan perkataan “ah” saja

² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Birrul Walidain*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Pustaka Imam asy-syafi'i, 2015), h. 8.

³ Alan David Arif, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penelamtaran Orang Tua*, Jurnal Hukum Adigama, h. 5.

⁴ Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2012), h. 284.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang apalagi untuk memukul dan menelantarkan orang tua. Berdasarkan hak asasi manusia yang mengatakan bahwa manusia sejak didalam kandungan telah memiliki hak asasi. Didalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa, semua manusia berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hak-hak tersebut harus dijalankan, ditaati, dihormati, dilindungi dan tidak boleh dilanggar oleh setiap manusia untuk kesejahteraan bersama dan kesetaraan setiap manusia. Dan oleh sebab itu orang tua berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, yang harus dipenuhi dengan sabaik mungkin oleh anaknya.

Pasal 8 Undang-undang 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Namun dalam perjalanan waktu, tingkat kepedulian anak terhadap orang tua lanjut masih kurang, dengan dibuktikan pada zaman sekarang banyaknya anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo dengan berbagai macam alasan.⁵ Hubungan yang baik antara anak dan orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh anggota keluarga. Karena Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak memiliki makna sosial yang penting. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak dapat memperlakukan orang tua

⁵ A.Mudjab Mahali, *Timbal Balik Hubungan Orangtua & Anak*, (Solo: Ramadhani, 1997), h. 115.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai orang asing. Dengan demikian rasa kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta menjadi hancur.⁶

Dalam hal Pembentukan mental dan moral Pemerintah melakukan upaya-upaya seperti adanya undang-undang yang mengatur hak anak kepada orang tua dan hak orang tua kepada anak yang bertujuan untuk menghormati hak seorang manusia terlepas dari masalah umur dan gender, sehingga apabila tidak dilakukan maka akan berdampak negatif, bukan saja terhadap keluarga bisa mencakup lingkup masyarakat yang lebih luas lagi. Maka dari itu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 45 dan 46 yang berbunyi:

1. Pasal 45

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2. Pasal 46

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

⁶ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hijayah, 1992), h. 61.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemaparan Undang-Undang diatas maka jelas sekali bahwa kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu juga hak orang tua ialah kewajiban anak. Kewajiban orang tua ialah memelihara dan memberi bimbingan kepada anak-anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki orang tua tersebut. Sebaliknya setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya.⁷

Ketika anak menempatkan orang tua lanjut usia di panti jompo seolah-olah tidak memiliki kewajiban dan ingin terlepas dari tanggung jawab terhadap orang tua sehingga mengakibatkan hubungan komunikasi, kasih sayang, waktu, dan penghormatan menjadi berkurang. Padahal yang namanya orang tua, apalagi di masa-masa senjanya pasti sangat menginginkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari anak dan keluarganya.⁸

Disamping itu jika dilihat dari perspektif *Mashlahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. *Mashlahah* adalah “adanya manfaat dan menghilangkan mufsadat”, dan kata *mursalah* adalah “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *mashlahah* dan *mursalah* menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung

⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 217.

⁸ Syafral abdi, Muchlis Bahar, “Tinjauan hukum islam terhadap penitipan orang tua oleh anak di panti sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih sicincin Kabupaten Padang Pariaman” *Journal Al-Ahkam*. Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut mashlahah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).⁹

Adapun jumlah orang tua lansia di UPT Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah terdapat sekitar 73 orang yang terdiri dari 39 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Menurut dinas kesejahteraan sosial, dalam proses penitipan lansia ada yang dititipkan langsung oleh anaknya ataupun pihak keluarga, selain itu ada juga beberapa orang tua yang meminta sendiri kepada anak-anaknya untuk tinggal di panti dengan alasan tidak mau tinggal sendiri di rumah ketika anak-anaknya pergi bekerja. Melihat hal tersebut, penulis menemukan permasalahan anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo, karena seharusnya anak bertanggung jawab dalam merawat dan mengurus orang tuanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dan menuangkan pada karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI JOMPO DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS UPT. PSTW KHUSNUL KHOTIMAH DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU)**“

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan ini tentang Faktor yang Mempengaruhi penitipan Orang Tua di

⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2008), h. 148.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah, dan Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Penitipan Orang Tua Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Faktor yang Mempengaruhi Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah ?
2. Bagaimana Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Penitipan Orang Tua di Panti Sosial tresna Werdha Khusnul Khotimah.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Penitipan Orang Tua Lanjut Usia di Panti Sosial Khusnul Khotimah.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran dan memotivasi para orang tua dan anak, khususnya bagi para anak diluar sana agar nantinya tidak keliru dalam memutuskan untuk menitipkan orang tuanya di Panti Jompo. Selain itu dapat juga memberikan manfaat dari segi akademisi dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktisi yaitu :

- a. Secara Akademisi/Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, dan pelajaran akademisi untuk para anak diluar sana. Dimana penulis sangat berharap agar penelitian skripsi ini memberikan gambaran dengan jelas mengenai Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Penitipan Orang Tua Lanjut Usia di Panti Jompo.

- b. Secara Praktis

Memberikan informasi bagi para anak serta masyarakat luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi penitipan orang tua di Panti Jompo.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian orang tua, pengertian panti jompo, kewajiban merawat orang tua dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mashlahah mursalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Perspektif Mashlahah Mursalah Terhadap Penitipan Orang tua di UPT Panti Sosial Khusnul Khatimah Dinas Sosial Provinsi Riau.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Orang Tua

Pengertian orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan “Orang tua artinya ayah dan ibu.” Sedangkan dalam penggunaan bahasa Arab istilah orang tua dikenal dengan sebutan *Al-walid*.

Banyak dari kalangan para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian orang tua, yaitu salah satunya menurut *Miami* mengatakan “Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.” Maksudnya ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah bersatu dalam ikatan tali pernikahan yang sah, maka mereka harus siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga salah satunya adalah dituntut untuk dapat berpikir serta bergerak untuk jauh ke depan, karena orang yang berumah tangga akan diberikan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar, amanah tersebut adalah mengurus serta membina anak-anak mereka, baik dari segi jasmani maupun rohani. Karena orang tua lah yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.¹⁰

¹⁰Astrida, *Peran Dan Fungsi Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak*, Jurnal Ilmiah, h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Panti jompo

Perubahan dalam proses “aging” atau penuaan merupakan masa ketika individu berusaha untuk tetap menjalani hidup dengan bahagia melalui berbagai perubahan dalam hidup. Yaitu seorang individu yang telah melewati usia 45 tahun atau 60 tahun yang disebut lansia. Panti jompo merupakan institusi hunian bersama para lansia yang mempunyai keterbatasan ekonomi, kebutuhan para lansia biasanya disediakan oleh pengurus panti. Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Upaya peningkatan potensial berupa pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan hukum, dan bantuan sosial. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi usia lanjut tidak potensial berupa pelayanan keagamaan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan fasilitas, sarana dan prasarana umum, dan perlindungan sosial.¹¹

Penitipan orang tua di panti jompo

Banyaknya berita di media mengenai orang tua yang dititipkan anak-anaknya di panti jompo atau panti werdha menuai pro dan kontra atau masih menjadi stigma buruk di Indonesia. Sebagian berpendapat, apapun alasannya orang tua harus dirawat oleh anaknya sendiri. Karena secara

¹¹ Andrea Safitri, *Panti Sosial Tresna Werdha Kota Pontianak*, (Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura), Volume 3 Nomor 1 Maret 2015, h.196.

budaya dan agama masih tampak aneh jika ada anak sesibuk apapun menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Tetapi tidak semua beranggapan demikian, ada juga yang menilai bahwa tinggal di panti jompo bukan pilihan yang buruk.¹²

Di negara-negara Timur, budaya merawat orang tua masih terasa sangat kental. Negara-negara Hong Kong, Tiongkok, dan Jepang, seperti dikemukakan Mira D Amir, psikolog Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) memperlakukan orang tua layaknya bayi. Kereta dorong untuk orang tua disediakan di taman hiburan, tempat makan, dan mal sama banyak dengan kereta bayi. Menghormati dan merawat orang tua menjadi kewajiban yang dilakukan anak sebagaimana orang tua dulu merawat anak. Berada dekat keluarga memang dianggap tempat terbaik untuk menghabiskan masa tua, kata Dr Samlee Plianbangchang, Direktur Regional WHO kawasan Asia Tenggara. Panti jompo harus dijadikan pilihan terakhir jika lansia tidak dapat merawat diri sendiri sedangkan keluarga sibuk bekerja.¹³

Prof. Dr. Dra. Ari Pradhanawati, M.S., Sosiolog dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro menuturkan dari sisi sosiologi fenomena di Indonesia, secara budaya nampaknya kurang patut menitipkan orang tuanya di panti jompo, tetapi pandangan setiap orang berbeda dalam menyikapi persoalan tersebut. “Budaya di

¹² <https://www.undip.ac.id/post/22125/sosiolog-undip-dilematis-menitipkan-orang-tua-di-panti-jompo.html?amp=1> diakses pada tanggal 02 Juli 2023.

¹³ <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/menitipkan-perawatan-orang-tua-di-panti-wreda> diakses pada tanggal 02 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia, anak merawat orang tuanya atau orang tua ikut anaknya, tetapi di jaman milenial ini sekarang sudah lain artinya perkembangan jaman mengikuti kegiatan kita sehari-hari. Merawat orang tua itu harus disetujui kedua belah pihak, suami istri atau ibunya suami atau ibunya istri harus setuju. Jika tidak setuju nanti terjadi persoalan, sementara budaya kita merawat orang tua itu adalah keharusan tetapi kasuistik dan ada positifnya ketika kita ingin merawat orang tua di panti jompo” ungkap Prof. Ari.¹⁴

4. Kewajiban Merawat Orang Tua

Perintah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kaitannya hubungan antara anak dan orang tua, terdapat peraturan dan panduan-panduan khusus yang di buat Allah. Di dalam al-Qur'an Allah menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orang tua, demikian pula sebaliknya, selain hal-hal tersebut ditujukan kepada orangtua, anak-anak juga mendapatkan hal yang sama, meskipun konteksnya berbeda.¹⁵

Birrul Walidain adalah hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan sang anak, sesuai dengan perintah Islam, sepanjang kedua orang tua tidak memerintahkan atau menganjurkan kepada anak-anaknya untuk melakukan hal yang di benci Allah SWT. Perintah yang menyimpang

¹⁴<https://www.undip.ac.id/post/22125/sosiolog-undip-dilematis-menitipkan-orang-tua-di-panti-jompo.html?amp=1> diakses pada tanggal 02 Juli 2023.

¹⁵ Ramadani Putri “Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baangin Kecamatan Panyabunan Timur Kabupaten Mandailing Natal), *Skripsi*, (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari aturan-Nya, anjuran yang bertentangan dengan syari'at-Nya, tidak patut dipatuhi sang anak, meski perintah oleh kedua orang tua. Orang tua yang berani menghalalkan yang haram, berarti telah menyimpang dari ajaran Islam dan sang anak di perbolehkan untuk melawan perintahnya. Patuh kepada kedua orang tua adalah salah satu kewajiban utama dalam taqarub kepada Allah, dan durhaka kepada orang tua merupakan salah satu dosa besar.¹⁶

Berbakti kepada keduanya merupakan salah satu sarana menjaga martabat, kehormatan keluarga dan perintah utama ajaran Islam. Allah Ta'ala sampai mengulang-ulang perintah ini di dalam Q.S. an-Nisa (4): 36 setelah perintah mentauhidkan-Nya:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya : *“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri,”*¹⁷

¹⁶ Ahmad Isa Asyur, *Bebakti Kepada Ibu Bapak* (Jakarta: Gema Insai, 1998), h. 14.

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah juga menegaskan dalam Qur'an Surah Al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْتَغَِنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
 أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”*¹⁸

Dari dua ayat di atas, kita dapat pahami bahwa *birrul walidain* (berbakti kepada ibu dan bapak) adalah perkara utama wajib hukumnya bagi seorang anak untuk berbakti kepada orangtuanya. Berbakti kepada kedua orang tua bisa diwujudkan dengan cara senantiasa mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh, melakukan hal-hal yang membahagiakan hati serta menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh mereka. Inilah yang dimaksud dengan *Birrul Walidain*.

Karena berbakti kepada ibu dan bapak adalah perintah utama, maka hukumnya jelas, berbaktinya seorang anak kepada Orangtuanya adalah hak yang Allah berikan kepada ibu dan bapaknya. Jadi, manakala ada seorang anak yang tidak berbakti kepada ibu bapaknya, maka baginya adalah dosa besar, meskipun alasan tidak berbaktinya itu karena dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala.

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Loc. Cit.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Membiarkan kedua orangtuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sangatlah tidak layak apabila orangtua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu. Karena memberikan nafkah merupakan salah satu wujud berbakti kepada orangtua.¹⁹

Makna berbakti kepada orang tua tidak hanya untuk membalas segala kebaikan dan perjuangan yang telah diberikan. Tetapi juga sebagai upaya mengingat orangtua agar anak-anak tetap hormat, sayang, dan mengabdikan hidup anak-anak untuk kehidupan mereka. Ketika anak-anak masih kecil, mereka yang membimbing anak-anak. Ketika anak-anak dewasa, giliran anak-anaklah yang memenuhi kebutuhan mereka. Bertukar pikiran dengan merekalah yang membuat hubungan orangtua dan anak menjadi harmonis.

Kalau berbakti dimaknai sebagai upaya membalas kebaikan orangtua, bakti seorang anak akan berujung pada perhitungan materi. Ketika materi sudah di bayarkan oleh sang anak kepada orangtuanya, maka habis masa baktinya karena merasa sudah tidak berutang lagi. Namun, kalau berbakti dimaknai sebagai bentuk kasih sayang anak kepada orangtua, niscaya tidak akan pernah berhenti seumur hidupnya. Berbakti kepada orangtua bisa disebut sebagai penghapus dosa-dosa kecil kepada mereka.²⁰ Berbakti

¹⁹ Wasman dan wardah noruruyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 256.

²⁰ Mukhlis Aliyudin dan Enjang, *Mempercepat Datangnya Rezeki Dengan Ibadah Ringan*, (Bandung: Ruang Kata Imprin Pustaka, 2012), h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orangtua, mengasihi menyayangi, mendoakan, taat dan patuh kepada apa yang mereka perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka sukai adalah kewajiban yang harus di laksanakan si anak, kesemuanya ini di sebut “Birrul Walidain”.

7. Konsep Mashlahah Mursalah

a. Pengertian Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Secara etimologi *mashlahah* adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mufsadat/mudharat. *Jadi*, mashlahah memiliki dua ketentuan yaitu adanya manfaat dan menjauhkan mudharat. Terkadang mashlahah ini ditinjau dari aspek ijabnya sajudan menjadi *qarinah* menghilangkan *mafsadat*.²¹ Seperti pendapat fuqaha bahwasanya “menghilangkan mafsadat didahulukan dalam menegakan maslahat”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mashlahah merupakan inti dari setiap syari’at yang diturunkan oleh Allah swt kepada manusia untuk menjaga maksud syari’at (*maqashid al-syari’ah*). Adapun pengertian *mursalah* ialah sesuatu yang mutlak yaitu mashlahah yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya qarinah tersebut, maka mashlahah bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum.²²

b. Syarat dan Hakikat Mashlahah Mursalah

²¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2009), h. 68.

²² *Ibid*, hlm.69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat mashlahah mursalah menurut imam al-Syathibi ada 3 yaitu:

- 1) Rasional. Yaitu ketika mashlahah mursalah dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkara-perkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada mashlahah mursalah.
- 2) Sejalan atau sinergi dengan maqashid syari'ah.
- 3) Menjaga prinsip dasar (dharuri) untuk menghilangkan adanya kesulitan (raful haraj).²³

Adapun syarat-syarat masalah dijadikan sebagai dalil hukum menurut al-Gazali:

- 1) Sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan²⁴ dengan dalil yang qat'i.
- 2) Masalah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- 3) Masalah besifat dharuri, yaitu untuk memelihara salah satu hal berikut ini: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-dharuratul hamzah).

Hakikat masalah mursalah:

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

²³ *Ibid*,

²⁴ Hj, Darmawati, *Ushul Fiqih*, cetakan ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut, tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.²⁵

c. Tingkatan Mashlahah Mursalah

Terdapat tiga tingkatan masalah :

- 1) Mashlahah Dharuriyah: yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika prinsip yang lima itu tidak ada.
- 2) Masalahah hajiyah: kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Akan tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurna akal, melakukan jual beli mendapatkan harta (kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan).
- 3) Masalahah tahsiniyah: Kebutuhan ini perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Contoh: tv, lemari, mobil, atau alat-alat rumah tangga.²⁶

²⁵ *Ibid*, h.71.

²⁶ *Ibid*,



d. Kehujjahan Mashlahah Mursalah

Mayoritas ulama berpendapat, bahwasanya *mashlahah mursalah* adalah hujjah *syar'iyah* yang dapat dijadikan sebagai pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijmak, qiyas, ataupun istihsan, disyari'atkan kepadanya hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan ini tidak boleh ditanggihkan sampai ada bukti pengakuan dari syara'.

Akan tetapi ada juga ulama yang menolak mengenai kehujjahan mashlahah mursalah diantaranya ialah ulama *zhahiriyah*, *syiah*, *syafi'iyah* dan *ibnu hajib* dari kalangan malikiyah. Dan mereka berpendapat bahwa mashlahah mursalah tidak memiliki bukti syar'i yang membuktikan terhadap pengakuan syara' terhadapnya maupun pembatalannya, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum.

Namun, pada prinsipnya *jumhur ulama* menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Ulama *hanafiyah* mengatakan bahwa untuk menjadikan mashlahah mursalah sebagai dalil disyaratkan mashlahah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motif hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motif suatu hukum. Ulama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

malikiyah dan hanabilah menerima mashlahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran terhadap hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku laporan penelitian, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Jourdan Abdullah At-Takdits (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019) dengan judul “Penitipan Lansia Oleh Anak Di Panti Sosial Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan pada pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. *Persamaan* penelitian dengan proposal penulis yaitu sama-sama membahas tentang penitipan lansia oleh anak di dinas sosial. Sementara *perbedaan* penelitian terletak pada kajian yang dibahas, dimana penelitian Jourdan Abdullah At-Takdits membahas tentang penitipan lansia oleh anak di dinas sosial dalam perspektif undang-undang sedangkan penulis membahas tentang perspektif mashlahah mursalah.

Skripsi yang ditulis oleh Nurhalimah (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020) dengan Judul “ Upaya Panti Tresna Werdha



Budi Luhur Jambi Dalam Mensejahterakan Klien Lanjut Usia”. Penelitian ini membahas tentang cara-cara dalam mensejahterakan orang yang lanjut usia di panti tersebut. *Persamaan* penelitian dengan proposal penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian di panti sosial. Sedangkan *perbedaan* penelitian terletak pada kajian yang dibahas, dimana penelitian nurhalimah membahas tentang upaya panti tresna werdha budi luhur jambi dalam mensejahterakan klien lanjut usia sedangkan penulis membahas tentang tinjauan mashlahah mursalah terhadap penitipan orang tua.

Skripsi yang berjudul “Penitipan Orang Tua Di Dinas Kesejahteraan Sosial Balai Pelayanan Dan Penyantunan Lanjut Usia Provinsi Bengkulu Menurut Hukum Islam.” Skripsi ini diteliti pada tahun 2016 oleh Julian Firdaus, Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dititipkannya orang tua adalah karena faktor anak tidak mau mengurus orang tuanya, hidup terlantar karena miskin, keinginan dari orang tua itu sendiri. Para ulama menetapkan bahwa pada dasarnya tidak boleh menitipkan orang tua di panti jompo, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa dan berdasarkan keinginan orang tua tersebut, izin dan kerelaan hatinya, serta tidak karena terpaksa disebabkan perilaku buruk anaknya. *Perbedaan* dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni terletak pada kajian yang dibahas yakni penulis meninjau penitipan orang tua di panti sosial dari perspektif Maslahah Mursalah. Sedangkan penelitian yang dikemukakan di atas membahas penitipan orang tua dalam perspektif hukum Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam. Metode kualitatif juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan dan lain-lain. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang penitipan orang tua di UPT Panti Sosial Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPT Panti Sosial Khusnul Khatimah Pekanbaru Jl. Kaharuddin Nasution No.116, Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28288.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah beberapa orang tua lanjut usia dan kepala Panti, sedangkan objek penelitiannya berupa tinjauan mashlahah mursalah terhadap penitipan orang tua lanjut usia di Panti Jompo dan penyebab penitipan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang tua.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 73 orang para orang tua lanjut usia di Panti Sosial Khusnul Khatimah dan kepala panti. Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah 10 orang lansia dan kepala Panti di Panti Sosial Khusnul Khotimah.

E. Sumber Data

Ada tiga bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah :

1. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh dari objek penelitian data secara langsung. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari orang tua lansia dan kepala panti di Panti Sosial Khusnul Khatimah Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat juga diartikan sebagai sumber yang bisa memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer. Data yang diambil penulis adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data Tersier

Jenis data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan data sekunder. Data pelengkap ini bisa bersumber dari kamus, ensiklopedia, jurnal serta makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini pihak pengamat melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap obyek yang diamati, bagaimanakah keadaannya, kemudian dicatat secara cermat dan sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati, sehingga data yang diperoleh tidak luput dari pengamatan.²⁷ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke UPT Panti Sosial Khusnul

²⁷ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Researh*, (Bandung: CV Tarsito, 1972), h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khatimah Pekanbaru untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara/ Interview

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan oleh dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain secara langsung dan mendengarkan dengan telinga sendiri. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang tinjauan hukum islam terhadap penelantaran orang tua dalam usia lanjut di UPT Panti Sosial Khusnul Khatimah Pekanbaru. Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah data yang diambil diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisa data bersifat *deskriptif analitic*. Peneliti akan memaparkan hasil-hasil penelitian serta memberikan analisa. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. Analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu Proses

²⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 149-150.



Analisis dimulai dengan turun langsung ke lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data, yaitu data-data pokok disusun secara lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Penulisan Data

Setelah data-data tersebut diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa alasan penitipan orang tua di Panti Sosial yaitu perubahan struktur keluarga, sosialisasi lansia, tidak ingin merepotkan anak, tidak ada yang memperhatikan, bermasalah dengan keluarga serta fasilitas dan pelayanan di panti. Dalam pelaksanaan pemeliharaan orang tua di PSTW Khusnul Khotimah sudah terpenuhi, seperti pelayanan makanan, kebersihan, sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan.
2. Pada zaman Nabi penitipan orang tua di panti sosial belum pernah dipraktekkan, tapi berdasarkan mashlahah mursalah bahwa ini dibolehkan, karena mengandung mashlahah. Dilihat dari prinsip umumnya orang tua boleh dijaga oleh orang lain, sebagaimana kata **إِحْسَانًا** dalam Alqur'an Surah Al-Isra' ayat 23 yang berarti berbuat baik, kata **إِحْسَانًا** ini merupakan bahasa umum sehingga bisa bermakna orang tua adalah tanggung jawab anak dan orang tua diasuh oleh orang lain, selain itu ada juga kata **فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا آفٌ** yang berarti tidak boleh berkata kasar atau menyakiti orang tua, termasuk harus melindungi orang tua. Nabi pernah diasuh oleh paman dan kakeknya, Zaid bin Haritsah pernah dijaga oleh Nabi, dengan demikian, boleh kita menitipkan orang tua di Panti Sosial diserahkan untuk perlindungan hidupnya. Penitipan orang tua juga sejalan dengan prinsip mashlahah yaitu mengambil manfaat dan menghilangkan mufsadat. Penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah jika dilihat tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemaslahatannya maka termasuk masalah hajiyah yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dengan adanya Panti Sosial sangat membantu anak-anak yang tidak memiliki ekonomi yang baik, waktu yang banyak, perhatian yang cukup untuk memberikan kehidupan yang layak untuk orang tua, sehingga dengan tinggal di panti orang tua mendapatkan itu semua walaupun dari petugas panti. dan orang tua yang sudah tidak memiliki keluarga dan kerabat pun juga bisa mendapatkan kehidupan yang layak.

B. Saran

1. Kepada anak diharapkan untuk lebih memperhatikan orang tua, walaupun di panti orang tua mendapatkan perawatan dan pelayanan yang baik namun yang namanya orang tua pasti sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari anak-anaknya, apalagi di saat usia lanjut yang dibutuhkan orang tua hanya ketulusan dan keikhlasan dari anak-anaknya. Untuk itu sering-seringlah menjenguk orang tua dan luangkan waktu untuk sekedar mengobrol dengannya, agar hubungan anak dan orang tua tetap terjaga.
2. Kepada Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah untuk lebih meningkatkan kegiatan lansia di panti agar para lansia yang masih kuat dan suka berkegiatan tidak merasa jenuh dan banyak menghabiskan waktu dikamar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aliyudin, Mukhlis, dkk. 2012. *Mempercepat Datangnya Rezeki Dengan Ibadah Ringan*. Bandung: Ruang Kata Imprin Pustaka.

Asyur, Ahmad Isa. 1998. *Bebakti Kepada Ibu Bapak*. Jakarta: Gema Insai.

Azis, Syaikh sa'ad Yusuf Mahmud Abu. 2018. *Enseiklopedi Hak Dan Kewajiban Dalam Islam*, Cetakan Pertama. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar.

Bahrudin, Moh. 2019. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Darmawati. 2019. *Ushul Fiqih*, cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group.

Efendi, Satria. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Kencana.

Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka IlmuGroup.

Hendi dan Rahmadani Wahyu Suhedi, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2000).

Hurlock, Elizabet B. 2018. *sikologi perkembangan, terj*, Istiwidayanti & Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2015. *Birrul Walidain*, Cetakan ke-1. Jakarta: Pustaka Imam asy-syafi'i.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII. Jakarta: Balai Pustaka.

Kementrian Agama RI. 2012. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Insan Media Pustaka.

Mahali, A. Mudjab. 1992. *Timbal Balik Hubungan Orangtua & Anak*. Solo: Ramadhani.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Surakhmad, Winamo. 1972. *Dasar dan Teknik Researh*. Bandung: CV Tarsito.

Turkamani, Husain Ali. 1992. *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah.

Wasman, dkk. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.

B. Jurnal

Abdi, Syafral dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman” *Journal Al-Ahkam*. Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020.

Arif, Alan David. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penelamtaran Orang Tua*. Jurnal Hukum Adigama.

Astrida, *Peran Dan Fungsi Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak*, Jurnal Ilmiah, diakses pada 22 april 2022.

Pali, Cicilia. gambaran kebahagiaan pada lansia yang memilih tinggal di panti werdha, jurnal e-Biomedik (eBm), volume 4 nomor 1, januari-juni 2016 bagian psikologi fakultas kedokteran universitas sam ratulangi manado.

Pithaloka, Dyah Dkk. “Motif Para Lanjut Usia Tinggal Di Upt Pelayanan Tresna

Wredha Khusnul Khotimah Pekanbaru” *Jurnal Medium Universitas*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Negeri Riau. VII.

Safitri, Andrea. 2015. *Panti Sosial Tresna Werdha Kota Pontianak*. Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura. Volume 3 Nomor 1 Bulan Maret.

Sampelan, Indah Dkk. "Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kemandirian Lansia dalam Pemenuhan Aktivitas Sehari-hari di Desa Batu Kecamatan Likupan Selatan Kabupaten Minahasa Utara," *e-Jurnal Keperawatan (e-Kp)*, III (Mei, 2015).

Shinta Puji Triwanti dkk, *Peran Panti Sosial Tresna Werdha Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia*, <https://jurnal.unpad.ac.id/share/articel/download/13072/5957>.diunduh Pada tanggal 11 Juni 2023.

C. Skripsi

Putri, Ramadani. 2018. "Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabunan Timur Kabupaten Mandailing Natal). *Skripsi*. Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

D. Website

<https://www.undip.ac.id/post/22125/sosiolog-undip-dilematis-menitipkan-orangtua-di-panti-jompo.html?amp=1> diakses pada tanggal 02 Juli 2023.

<https://www.satuharapan.com/read-detail/read/menitipkan-perawatan-orang-tua-di-panti-wreda> diakses pada tanggal 02 Juli 2023.

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan beberapa orang tua lansia di UPT. PSTW Khusnul Khotimah dan Kasi Pembinaan Sosial:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sta

f Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PERTANYAAN WAWANCARA


Pertanyaan Untuk Kepala Panti :

- 1. Apa saja persyaratan atau prosedur yang harus dilakukan untuk menitipkan orang tua di panti sosial ?
- 2. Bagaimana menjaga hubungan dengan keluarga atau kerabat dari orang tua yang ditiptkan di panti sosial ?
- 3. Apakah keluarga atau kerabat dari orang tua sering berkunjung ke panti ?
- 4. Kemaslahatan apa yang paling banyak diajukan oleh anak ketika menitipkan orang tua di panti sosial ?

Pertanyaan Untuk Para Orang Tua :

- 1. Nama bapak/ibuk siapa?
- 2. Apakah bapak/ibuk mempunyai anak?
- 3. Apa yang membuat bapak/ibuk memutuskan untuk tinggal di panti sosial ?
- 4. Bagaimana perasaan bapak/ibuk ketika harus meninggalkan rumah dan keluarga untuk tinggal di panti sosial ?
- 5. Bagaimana bapak /ibuk menjalin hubungan dengan penghuni lainnya, apa yang biasanya dilakukan untuk bersosialisasi dan menjalin persahabatan dengan yang lainnya di panti ini?
- 6. Bagaimana komunikasi bapak/ibuk dengan keluarga, apakah rutin sekali seminggu atau sekali sebulan ?
- 7. Apa pekerjaan anak bapak/ibuk sehingga bapak/ibuk ditiptkan ke panti sosial ?
- 8. Apa yang bapak/ibuk rasakan kemaslahatannya ketika ditiptkan di panti sosial ?

Hal ini merupakan bagian dari penelitian yang berjudul "Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merencanakan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN

dengan judul **PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI JOMPO DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS UPT. PSTW KHUSNUL KHOTIMAH DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU)** yang ditulis oleh:

Nama : Kurnia Juita
NIM : 11920120260
Program Studi : Hukum Keluarga

Sebelum di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Sekretaris
Mutasir, SHI. M.Sy

Penguji I
Dr. Hendrik, M.Si

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Sy., M.Si

NIP. 19701216200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Kurnia Juita
- : kurniaaja240@gmail.com
- : Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah
- : Hj. Mardiana, MA
- : Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Syarif Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Juni 2023
An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 12 April 2023

Un.09.F.I/PP.00.9/3605/2023

(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KURNIA JUITA
NIM : 11920120260
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas sosial UPT Panti Sosial khusnul khatimah Pekanbaru Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Penitipan Orang Tua Lanjut Usia di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Mashlahah
(Studi Kasus Upt Panti Sosial Khusnul Khatimah Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Sebelumnya :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan karya tulis ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari UIN Suska Riau.
Dilarang menggunakan nama UIN Suska Riau untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari UIN Suska Riau.
Dilarang menggunakan nama UIN Suska Riau untuk kepentingan politik atau tinjauan suatu masalah.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55787
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 02/WF/PP.0079/3605/2023 Tanggal 12 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : KURNIA JUITA |
| 2. NIM / KTP | : 11920120260 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENITIPAN ORANG TUA LANJUT USIA DI PANTI JOMPO DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH (STUDI KASUS UPT PANTI SOSIAL KHUSNUL KHOTIMAH PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS SOSIAL UPT PANTI SOSIAL KHUSNUL KHOTIMAH PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 April 2023




Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau di Pekanbaru
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

K Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS SOSIAL

Jl. Jenderal Sudirman No. 239 – Pekanbaru, Kode Pos 28116
Telepon (0761) 21593, Fax. (0761) 21593
E-mail : dinassosial@riau.go.id Website : www.dinsos.riau.go.id

Pekanbaru, 17 Mei 2023

Kepada
Yth. Kepala UPT. Pelayanan Sosial
Tresna Werdha Husnul Khotimah
di -

Nomor : 071/ Dinsos/517,
Bisa
-
Pelaksanaan Kegiatan Riset

Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55787 tanggal 14 April 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, maka dengan ini kami merekomendasikan Saudari :

Nama : KURNIA JUITA
NIM/KTP : 11920120260
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S.I
Sekolah : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : Penitipan Orang Tua Lanjut Usia di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Mashlahah (Studi Kasus UPT. Panti Sosial Husnul Khotimah Pekanbaru)

untuk melaksanakan Riset/Pra Riset di UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi semestinya.

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
SEKRETARIS,

Drs. H. SUPRIYADI, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197009211990031003

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
UPT . PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
"KHUSNUL KHOTIMAH"
 Jalan Kaharuddin Nasution Nomor : 116 Telp (0761) 674618 Kode Pos : 28284
PEKANBARU

Pekanbaru, 16 Juni 2023

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah dan
 Hukum UIN Suska Riau
 di-
Pekanbaru

091 /UPT. PSTW KK/VI/2023/091
 -
 Pelaksanaan kegiatan Riset/ Pra
 Riset dan pengumpulan data
untuk bahan Skripsi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55787
 Tanggal 14 April 2023 Perihal tersebut di atas maka dengan ini kami menerangkan
 bahwa :

Nama : **KURNIA JUITA**
 NIM/ KTP : 11920120260
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekanbaru
 Judul Penelitian : *Penitipan Orang Tua Lanjut Usia di Panti Jompo
 ditinjau dalam perspektif Mashlahah (Studi Kasus
 UPT Panti Sosial Khusnul Khotimah Pekanbaru)*
 Lokasi Penelitian : UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul
 Khotimah.

telah selesai melaksanakan riset/ pra riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi
 sesuai dengan jadwal yang diberikan yakni 6 (enam) bulan sejak di keluarkannya
 rekomendasi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA UPT. PELAYANAN SOSIAL
 TRESNA WERDHA KHUSNUL KHOTIMAH



NGADIONO, S.Sos
 Penata Tk. I
 NIP. 19681212 199103 1 007

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan.

- Kepada Yth. :
1. Sdr. **Kurnia Juita**, di Pekanbaru;
 2. Arsip



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Provinsi Sumatera Barat.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada Tahun 2007 di SDN 21 Koto Sani, dan selesai pada Tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan sekolah di MTsM Sumani dan MA di MAN 2 Solok.

Pada Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau, penulis tercatat sebagai mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian di Tahun 2023 pada bulan April penulis melakukan penelitian di UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau dengan judul penelitian “Penitipan Orang Tua di Panti Jompo Ditinjau dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau), dibawah bimbingan Ibuk Hj. Mardiana, MA dan Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag. Alhamdulillah pada tanggal 26 Juni 2023 penulis berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.